



PUTUSAN

No. 62/Pid.B/2018/PN.TO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RISAL TOGUBU Als IS ;
Tempat lahir : Yayasan ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 25 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Wawama, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau
Morotai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tgl 27-04-2018 s/d 16-05-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 17-05-2018 s/d 25-06-2018 ;
3. Penuntut Umum (Tahanan Kota) : sejak tgl 05-06-2018 s/d 24-06-2018 ;
4. Majelis Hakim P N Tobelo (Tahanan Kota) : sejak tgl 08-06-2018 s/d 07-07-2018 ;
5. Perpanjangan WK P N Tobelo (Tahanan Kota) : sejak tgl 08-07-2018 s/d 05-09-2018 ;

terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai No. B- 522/S.2.16/Ep.2/06/2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 08 Juni 2018 Nomor: 62/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 08 Juni 2018
Nomor: 62/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **RISAL TOGUBU Als IS** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa RISAL TOGUBU Als IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diaancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISAL TOGUBU Als IS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap buku mimpi ;
 - 2 (dua) lembar sio togel ;
 - 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka ;
 - 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen ;
 - 1 (satu) rangkap rekapan togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah hektek kertas ;
- 1 (satu) buah stabilo ;

Dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut disita yaitu Risal Togubu Als Is

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga rauts empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-12/s.2.16/Ep.2/05/2018 tertanggal 08 Juni 2018 yang adalah sebagai berikut:

--- Bahwa terdakwa **RAIS TOGUBU Alias IS** pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Wawama Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, anggota Polisi dari Polres Pulau Morotai sedang melakukan patroli dari Daruba sampai ke Desa Wawa Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Pada saat di Desa Wawama tepatnya didepan rumah terdakwa, anggota Polisi yang sedang melakukan patroli melihat adanya kegiatan perjudian jenis togel dirumah terdakwa, sehingga anggota Polisi dari Polres Pulau Morotai langsung melakukan pengerebekan dirumah terdakwa dan ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku mimpi ;
- 2 (dua) lembar shio ;
- 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka ;
- 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartu Frozen ;
- 1 (satu) rangkap rekapan togel ;
- 4 (empat) lembar salinan rekapan togel ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah heker kertas ;
- 1 (satu) buah stabile warna pink ;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel dengan cara, para pemasang yang datang ke terdakwa dan selanjutnya memesan angka kepada terdakwa sesuai dengan pesanan yakni dua angka, tiga angka maupun empat angka, kemudian terdakwa menulis angka pesanan di kertas / kupon putih rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk penjual dan untuk rangkap ke 2 (dua) untuk diserahkan pada Pengepul yaitu Sdr. EDWIN (belum tertangkap), yang mana para pembeli tersebut bisa memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per nomor, selanjutnya apabila pembeli yang nomornya keluar sesuai dengan angka pilihannya maka akan mendapat hadiah uang yang besar dan kecilnya sesuai dengan pasangan para pembeli, seperti misal:
 - Tebakkan dengan 2 (dua) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) ;
 - Tebakkan dengan 3 (tiga) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Tebakkan dengan 4 (empat) angka yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan seterusnya sesuai dengan pasangannya ;
- Bahwa dari hasil penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (Dua puluh persen) dari bandarnya. Dimana hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa disetorkan kepada Pengepul Sdr EDWIN (belum tertangkap) ;

- Bahwa terdakwa dalam menjual dan mengedarkan judi kupon putih tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib serta dilakukan terdakwa hanya sebagai penambah penghasilan sampingan ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RYAN TIANTORO PUTRA Als RYAN:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penjualan judi togel ;
- Bahwa penjualan kupon judi togel tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan 2 (dua) rekan- saksi yaitu saksi Gusti Antung dan saksi Ika Nurjaka sedang melakukan kegiatan patroli disepertaran kota Daruba, kemudian saksi dan 2 (dua) rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya judi togel di rumah terdakwa, dan pada saat saksi dan 2 (dua) rekan saksi melakukan patroli sampai di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di depan rumah terdakwa, saksi dan 2 (dua) rekan saksi menemukan adanya kegiatan penjualan judi jenis togel dirumah terdakwa sehingga saksi dan 2 (dua) rekan saksipun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Kepulauan Morotai untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang di diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) rangkap buku mimpi, 2 (dua) lembar sio togel, 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen, 1 (satu) rangkap rekapan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah hektar kertas, 1 (satu) buah stabile, Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga rauts empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel adalah dengan cara orang datang memasang kupon togel berupa angka-angka dirumah terdakwa yaitu dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah dapat memasang 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, dan untuk pemasangan 2 (dua) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa Risal Togubu Als Is maka didapat informasi bahwa ada juga orang lain yang menjual kupon judi togel di Desa Wawama sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiyanti Kanaha Als Yanti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan kupon judi togel yang dijual oleh terdakwa tidak mendapat izin atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi GUSTI ANTUNG Als GUSTI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penjualan judi togel ;
- Bahwa penjualan kupon judi togel tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan 2 (dua) rekan- saksi yaitu saksi Ryan Tiantoro Putra Als Ryan dan saksi Ika Nurjaka sedang melakukan kegiatan patroli diseputaran kota Daruba, kemudian saksi dan 2 (dua) rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon judi togel di rumah terdakwa, dan pada saat saksi dan 2 (dua) rekan saksi melakukan patroli sampai di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di depan rumah terdakwa, saksi dan 2 (dua) rekan saksi menemukan adanya kegiatan penjualan kupon judi togel di rumah terdakwa sehingga saksi dan 2 (dua) rekan saksipun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Kepulauan Morotai untuk diperiksa ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang di diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) rangkap buku mimpi, 2 (dua) lembar sio togel, 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen, 1 (satu) rangkap rekapan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah heker kertas, 1 (satu) buah stabile, Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga rauts empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah dengan cara orang datang memasang kupon judi togel berupa angka-angka di rumah terdakwa yaitu dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah dapat memasang 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, dan untuk pemasangan 2 (dua) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa Risal Togubu Als Is maka didapat informasi bahwa ada juga orang lain yang menjual kupon judi togel di Desa Wawama sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiyanti Kanaha Als Yanti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan kupon judi togel yang dijual oleh terdakwa tidak mendapat izin atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IKA NURJAKA H Als IKA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penjualan kupon judi togel ;
- Bahwa penjualan kupon judi togel tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan 2 (dua) rekan- saksi yaitu saksi Gusti Antung dan saksi Ryan Tiantoro Putra Als Ryan sedang melakukan kegiatan patroli disepertaran kota Daruba, kemudian saksi dan 2 (dua) rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya judi togel di rumah terdakwa, dan pada saat saksi dan 2 (dua) rekan saksi melakukan patroli sampai di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di depan rumah terdakwa, saksi dan 2 (dua) rekan saksi menemukan adanya kegiatan penjualan kupon judi togel di rumah terdakwa sehingga saksi dan 2 (dua) rekan saksi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Kepulauan Morotai untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang di diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) rangkap buku mimpi, 2 (dua) lembar sio togel, 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen, 1 (satu) rangkap rekaman togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah heker kertas, 1 (satu) buah stabile, Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga rauts empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah dengan cara orang datang memasang kupon judi togel berupa angka-angka di rumah terdakwa yaitu dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat memasang 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, dan untuk pemasangan 2 (dua) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka Rp.1000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa Risal Togubu Als Is maka didapat informasi bahwa ada juga orang lain yang menjual kupon judi togel di Desa Wawama sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ardiyanti Kanaha Als Yanti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan kupon judi togel yang dijual oleh terdakwa tidak mendapat izin atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **RISAL TOGUBU Als IS** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penjualan kupon judi togel ;
- Bahwa yang melakukan penjualan kupon judi togel adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa penjualan kupon judi togel tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel adalah kupon judi togel jenis togel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untuk kupon judi togel Singapura berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pagi hari sampai dengan jam 17.30 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 20.15 wit, untuk kupon judi togel Hongkong waktu penyelenggaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai jam 21.00 wit sampai dengan jam 24.00 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 01.00 wit, dan untuk kupon judi togel Sidney waktu penyelenggaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai dari pagi sampai dengan jam 02.00 wit siang dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 04.00 wit sore hari, bahwa dalam melakukan penjualan kupon judi togel, terdakwa berperan sebagai pengecer yang menjual kupon judi togel di rumah terdakwa ;
- Bahwa dari penjualan kupon judi togel yang dilakukan terdakwa, terdakwa mendapat premi dari hasil penjualan kupon judi togel sebesar 20% dan pendapatan terdakwa perhari adalah sebesar Rp. 40.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah sampai dengan 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan penjualan judi togel tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2018 ;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah dengan cara orang datang memasang/membeli kupon togel sambil memasang angka-angka dirumah terdakwa yaitu jika membeli kupon dengan harga taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat memasang 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, dan untuk pemasangan 2 (dua) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), demikian seterusnya tergantung besaran uang yang dipasang dalam pembelian nomor/angka ;
- Bahwa barang bukti yang di dapat di rumah terdakwa adalah berupa 1 (satu) rangkap buku mimpi, 2 (dua) lembar sio togel, 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen, 1 (satu) rangkap rekapan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah heker kertas, 1 (satu) buah stabile, Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk mengejek nomor/angka yang keluar, dan memberitahukan kepada para pembeli kupon judi togel ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah karena keinginan diri sendiri, dan penjualan kupon judi togel tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka ;
- Bahwa penjualan kupon judi togel yang dijual oleh terdakwa tidak mendapat izin atau memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 datang Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menjual kupon judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap buku mimpi ;
- 2 (dua) lembar sio togel ;
- 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka ;
- 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen ;
- 1 (satu) rangkap rekapan togel ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah heker kertas ;
- 1 (satu) buah stabilo ;
- Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga rauts empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penjualan kupon judi togel tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual kupon judi togel adalah kupon judi togel jenis togel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untuk kupon judi togel Singapura berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pagi hari sampai dengan jam 17.30 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 20.15 wit, untuk kupon judi togel Hongkong waktu penyelenggaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai jam 21.00 wit sampai dengan jam 24.00 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 01.00 wit, dan untuk kupon judi togel Sidney waktu penyelenggaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai dari pagi sampai dengan jam 02.00 wit siang dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 04.00 wit sore hari, bahwa dalam melakukan penjualan kupon judi togel, terdakwa berperan sebagai pengecer yang menjual kupon judi togel di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar dari penjualan kupon judi togel yang dilakukan terdakwa, terdakwa mendapat premi dari hasil penjualan kupon judi togel sebesar 20% dan pendapatan terdakwa perhari adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah sampai dengan 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan penjualan judi togel tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2018 ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah dengan cara orang datang memasang/membeli kupon togel sambil memasang angka-angka dirumah terdakwa yaitu jika membeli kupon dengan harga taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat memasang 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, dan untuk pemasangan 2 (dua) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), demikian seterusnya tergantung besaran uang yang dipasang dalam pembelian nomor/angka ;
- Bahwa benar barang bukti yang di dapat di rumah terdakwa adalah berupa 1 (satu) rangkap buku mimpi, 2 (dua) lembar sio togel, 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen, 1 (satu) rangkap rekapan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah heker kertas, 1 (satu) buah stabile, Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga rauts empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk mengejek nomor/angka yang keluar, dan memberitahukan kepada para pembeli kupon judi togel ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah karena keinginan diri sendiri, dan penjualan kupon judi togel tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka ;
- Bahwa benar penjualan kupon judi togel yang dijual oleh terdakwa tidak mendapat izin atau memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 datang Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menjual kupon judi togel ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan sengaja ;
4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Diadakan Suatu Syarat Atau Dipenuhi Suatu Tata Cara ;

1. Unsur barang siapa:

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah RISAL TOGUBU Als IS. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka ia RISAL TOGUBU Als IS. merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi saksi Ryan tiantoro Putra Als Ryan, saksi Gusti Antung Als Gusti, Ika Nurjaka H Als Ika serta pengakuan terdakwa, penjualan kupon judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin atau mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur dengan sengaja:

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa RISAL TOGUBU Als IS yang menerangkan bahwa penjualan Kupon judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2018 di rumah terdakwa di Desa wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dimana terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa penjualan kupon judi dalam hal ini judi togel dan sejumlah uang sebagai taruhannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang namun terdakwa sengaja untuk tetap melaksanakan penjualan judi togel tersebut walau hanya bersifat untung-untungan belaka ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Diadakan Suatu Syarat Atau Dipenuhi Suatu Tata Cara:

Menimbang bahwa, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua sub unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu sub unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan petunjuk lainnya dalam persidangan, bahwa penjualan kupon judi togel yang dijual oleh terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa, terdakwa menjual kupon judi togel adalah kupon judi togel jenis togel Singapura, Hongkong dan dan Sidney, untuk untuk kupon judi togel Singapura berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pagi hari sampai dengan jam 17.30 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 20.15 wit, untuk kupon judi togel Hongkong waktu penyelenggaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai jam 21.00 wit sampai dengan jam 24.00 wit, dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 01.00 wit, dan untuk kupon judi togel Sidney waktu penyelenggaraan/penjualannya berlangsung setiap hari, dimulai dari pagi sampai dengan jam 02.00 wit siang dan waktu pengeluaran angka taruhan jam 04.00 wit sore hari, bahwa dalam melakukan penjualan kupon judi togel, terdakwa berperan sebagai pengecer yang menjual kupon judi togel di rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari penjualan kupon judi togel yang dilakukan terdakwa, terdakwa mendapat premi dari hasil penjualan kupon judi togel sebesar 20% dan pendapatan terdakwa perhari adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan penjualan judi togel tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2018 ;

Menimbang bahwa, terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah dengan cara orang datang memasang/membeli kupon togel sambil memasang angka-angka dirumah terdakwa yaitu jika membeli kupon dengan harga taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat memasang 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, dan untuk pemasangan 2 (dua) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapat hadiah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), demikian seterusnya tergantung besaran uang yang dipasang dalam pembelian nomor/angka ;

Menimbang bahwa, barang bukti yang di dapat di rumah terdakwa adalah berupa 1 (satu) rangkap buku mimpi, 2 (dua) lembar sio togel, 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen, 1 (satu) rangkap rekapan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah heker kertas, 1 (satu) buah stabile, Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk mengejek nomor/angka yang keluar, dan memberitahukan kepada para pembeli kupon judi togel, dan terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah karena keinginan diri sendiri, dan penjualan kupon judi togel tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka ;

Menimbang bahwa, terdakwa Risal Togubu Als Is telah menjalani bisnis penjualan kupon judi togel sejak bulan Januari 2018 sampai dengan terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2018, peran terdakwa adalah sebagai pengecer kupon judi togel yang menjual kupon judi togel dimana pemasangan angka/nomor harus menggunakan uang sebagai taruhannya dimana penjualan kupon judi togel yang dilakukan terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa sendiri tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi penjual sekaligus Bandar togel ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Diadakan Suatu Syarat Atau Dipenuhi Suatu Tata Cara telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi dengan cara dipenuhinya suatu syarat atau tata cara**” ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan (*Corektik*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji di depan persidangan untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL TOGUBU Als IS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi dengan cara dipenuhinya suatu syarat atau tata cara”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap buku mimpi ;
 - 2 (dua) lembar sio togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stiker dengan gambar foto Ramli Yaman yang bertuliskan angka-angka ;
- 1 (satu) rangkap buku tulis dengan gambar kartun Frozen ;
- 1 (satu) rangkap rekapan togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah hektar kertas ;
- 1 (satu) buah stabilo ;

Dikembalikan kepada yang berhak memilikinya yaitu Risal Togubu Als Is

- Uang tunai sebesar Rp 349.000,- (tiga rauts empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) ;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H dan RACHMAT S. HI. LA HASAN, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri JEFRI TOLOKENDE, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs dan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)